

Analisis Peran Lp3h Dalam Implementasi Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dwi Indah Lestari Nasutions¹, Muhammad Apis Daulay²

Stai Nurul Falah Air Molek, Indonesia

Email Korespondensi: dwiindah1312@gmail.com, apis@stainf.ac.id

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Halal Product Process Assistance Institution (LP3H) in the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, specifically in supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The research method used is qualitative with an empirical juridical descriptive approach, through the collection of primary data in the form of interviews and secondary data from literature and laws and regulations. The findings of the study indicate that LP3H plays a strategic role as a facilitator and companion in the halal certification mechanism, which includes socialization and education activities, comprehensive technical assistance, continuous monitoring and evaluation, and intensive coordination with various stakeholders such as the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) and the Indonesian Ulema Council (MUI). In addition, the implementation of the Free Halal Certification (SEHATI) program has proven to be effective in expanding MSMEs' accessibility to halal certification through minimizing financial barriers. However, in its implementation, it is still faced with various obstacles, especially the low level of trust of business actors in the disclosure of personal data. Thus, it is necessary to strengthen the professionalism of the companions, optimize communication strategies, and collaborative synergy between institutions to increase the effectiveness of the implementation of halal product assurance in Indonesia.

Keywords: LP3H, Halal Certification, UMKM

ABSTRAK

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder dari literatur serta peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa LP3H memainkan peran strategis sebagai fasilitator dan pendamping dalam mekanisme sertifikasi halal, yang mencakup aktivitas sosialisasi dan edukasi, pendampingan teknis komprehensif, pemantauan serta evaluasi berkelanjutan, dan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di samping itu, pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) terbukti efektif dalam memperluas aksesibilitas UMKM terhadap sertifikasi halal melalui minimisasi hambatan finansial. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya rendahnya tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap pengungkapan data pribadi. Dengan demikian, diperlukan penguatan profesionalisme para pendamping, optimalisasi strategi komunikasi, serta sinergi kolaboratif antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas implementasi jaminan produk halal di Indonesia.

Kata Kunci: LP3H, Sertifikasi Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan umatnya secara rinci, termasuk dalam bidang ekonomi. Konsep halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) dalam Islam memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Penerapan konsep ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat serta melindungi manusia dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan mudarat (kerugian atau bahaya) dan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam pandangan Islam, setiap aspek kehidupan dinilai dengan mempertimbangkan unsur manfaat (maslahat) dan mudaratnya. Prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat diperbolehkan, sedangkan hal-hal yang lebih banyak membawa mudarat daripada manfaatnya dilarang.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dalam ajaran Islam terdapat perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan larangan untuk mengonsumsi makanan yang haram. Islam dengan jelas telah memperkenalkan konsep halal kepada para konsumen Muslim agar tidak mengonsumsi makanan yang tidak jelas bahan yang terkandung di dalamnya maupun cara pembuatannya. Oleh karena itu, tentunya diperlukan perhatian yang besar terhadap produk makanan yang beredar bebas di pasaran, terutama dari sisi kehalalannya. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat Muslim, baik itu pangan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat Muslim, tetapi juga non-Muslim, sebab makanan yang halal sudah pasti sehat. Banyak produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen Muslim, sulit membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai syariat Islam dengan produk yang tidak halal.

Sertifikat halal saat ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap jaminan kehalalan suatu produk bagi konsumen. Keputusan konsumen dalam membeli produk juga sangat dipengaruhi oleh aspek kehalalan, terutama bagi konsumen Muslim. Oleh karena itu, dalam upaya membangun ekosistem halal di Indonesia, diperlukan peningkatan ketersediaan produk yang telah bersertifikat halal di masyarakat. Salah satu faktor penting yang mendukung proses sertifikasi halal adalah keberadaan lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap produk. (Yulia & Organizations, 2023)

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) merupakan badan atau organisasi yang menaungi para pendamping proses produk halal. Pendamping Proses Produk Halal adalah individu yang bertugas melakukan pendampingan dalam proses produksi halal. Pendampingan Proses Produk Halal merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kehalalan suatu produk melalui proses verifikasi dan validasi terhadap pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha (self-declare). Kegiatan pendampingan ini terutama ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Fatimah & Pendahuluan, 2025)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya Pasal 33 ayat (1), dijelaskan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Sidang Fatwa Halal. Jaminan terhadap kehalalan produk menjadi hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius dari negara. Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 6 Januari 1989, melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik Indonesia Nomor 018/MUI/I/1989, dibentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini memiliki tugas, antara lain: (1) Melakukan inventarisasi, klasifikasi, serta pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat. (2) Menyampaikan hasil pengkajian beserta konsep-konsep kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait pengelolaan, peredaran, dan penggunaan produk pangan, obat-obatan, serta kosmetika, dan (3) Menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. (Program et al., 2014)

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya konsumen Muslim, terhadap produk yang dikonsumsi atau digunakan. (Fatima et al., 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis peran LP3H dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap efektivitas UMKM. Serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tugas LP3H dalam membantu UMKM dalam proses sertifikasi suatu produk yang halal. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara dengan pendamping LP3H, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan di LP3H MATHLA'UL ANWAR Air Molek yang merupakan salah satu lembaga pendamping proses produk halal yang berperan dalam mendampingi para UMKM dalam pengajuan sertifikat halal dan membantu memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikat halal bagi para UMKM. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut memiliki peran yang strategis dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sehingga relevan untuk diteliti guna memperoleh data yang empiris dan akurat mengenai peran LP3H di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak pendamping LP3H. Melalui wawancara tersebut, peneliti dapat menggali informasi secara rinci mengenai penerapan dan hal-hal apa saja yang sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif

melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran LP3H dalam implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran LP3H dalam implementasi UUU. No 33 Tahun 2014

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) adalah badan organisasi yang didirikan khusus untuk memberikan bantuan kepada bisnis, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), selama proses sertifikasi halal. LP3H berperan penting dalam membimbing bisnis untuk memahami dan mematuhi persyaratan halal yang distandardisasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan utama lembaga ini adalah untuk memastikan bahwa produk bisnis diproses sesuai dengan standar halal yang berlaku. (Fatimah & Pendahuluan, 2025)

Peran LP3H dalam sertifikasi halal sangat strategis, khususnya dalam mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi persyaratan administratif dan teknis melalui mekanisme self-declare (Hidayati et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa peran utama yang dijalankan oleh LP3H dalam upaya meningkatkan jumlah sertifikasi halal.

- 1) Sosialisasi dan edukasi. LP3H berperan dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari aspek regulasi maupun manfaat ekonomi, serta menjelaskan prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan sertifikasi halal. (Saptamathia, 2025)
- 2) Pendampingan teknis. LP3H membantu pelaku usaha dalam menyusun dan melengkapi dokumen persyaratan serta memastikan bahwa produk yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan halal yang berlaku.
- 3) Monitoring dan evaluasi. LP3H melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme self-declare guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.
- 4) Kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Dalam menjalankan tugasnya, LP3H berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti BPJPH, Majelis Ulama Indonesia, serta pemerintah daerah, guna mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha. (Fatimah & Pendahuluan, 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Cadafi terkait peran utama LP3H, beliau menyatakan, "Peran utama yang dilakukan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) adalah membantu dan mendampingi UMKM ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis, karena sudah tertera juga di dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa semua produk yang beredar di Indonesia ini harus memiliki sertifikat halal, baik itu makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Maka ini menjadi tugas utama LP3H untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikat halal yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga

Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Bentuk pendampingan yang dilakukan LP3H adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun komunikasi yang baik pada UMKM. Komunikasi antarpihak pendamping proses produk dengan UMKM harus selalu berjalan dengan baik. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi terkait sertifikasi halal sebuah usaha/produk dan aturan jaminan produk halal yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 kepada mereka. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan hubungan antara pihak pendamping proses produk halal dan UMKM. Agar mereka memahami semua informasi mengenai apa yang ingin disampaikan atau yang diminta, dapat dimengerti sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. (Apridayani et al., 2023)
- 2) Pendataan Identitas Pelaku Usaha. Pihak pendamping LP3H melakukan pendataan administrasi kepada pelaku usaha, seperti pengumpulan data dari KTP. Tujuannya adalah untuk memverifikasi legalitas pelaku usaha, menyesuaikan data dengan sistem sertifikasi halal. Hal ini juga menjadi dasar dalam proses pengajuan sertifikat halal.
- 3) Pemantauan Langsung Ke Lokasi Produksi (Dapur UMKM). Pihak pendamping melakukan observasi/kunjungan langsung ke tempat produksi, baik itu dapur maupun tempat usaha. Dalam hal ini, pihak pendamping mengamati proses produksi secara langsung guna memeriksa apakah alat produksi tercampur dengan bahan haram atau tidak. Melihat kebersihan dan standar higienis, lalu memastikan proses produksi sesuai dengan prinsip halal.
- 4) Pemeriksaan Bahan Baku Produk. Pihak pendamping melakukan pemeriksaan bahan - bahan yang digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi bahan-bahan yang halal dan non-halal, dan memastikan tidak ada bahan yang berasal dari unsur haram (misalnya babi dan lain-lain).

Berdasarkan hasil wawancara. Dalam implementasinya, LP3H bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga memberikan layanan berupa program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis). Artinya, program ini memberikan layanan seribu sertifikat halal gratis untuk seluruh Indonesia. Jadi, dalam satu Indonesia ini ada seribu sertifikat halal gratis yang akan diterbitkan. Walaupun saat ini jumlahnya belum sampai seribu, sejauh ini sudah 945 sertifikat halal gratis yang diterbitkan, dan selanjutnya mungkin ada lagi penambahan-penambahan sertifikat halal untuk UMKM maupun usaha lainnya. Artinya, program ini sangat berjalan, mulai dari pihak yang turun ke lapangan langsung untuk memberikan sosialisasi mengenai program SEHATI ini, dan mendukung proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan sertifikasi halal, Undang - Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjadi panduan hukum yang mengatur produk halal yang ada di Indonesia (Jakiyudin & Fedro, 2022). Selain itu, program SEHATI juga merupakan strategi untuk mendorong peningkatan daya saing UMKM, khususnya dalam menghadapi pasar yang semakin menuntut jaminan produk halal. Dalam konteks ini, LP3H adalah fasilitator yang menjembatani antara pelaku usaha

dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berwenang melakukan penerbitan sertifikat halal. Peran pendamping ini sangat penting, terutama dalam membantu pelaku usaha memahami prosedur dan melengkapi seluruh dokumen persyaratan administrasi, serta memastikan produk yang diajukan telah memenuhi syarat standar kehalalan.

Dalam pelaksanaannya, implementasi program SEHATI diharapkan mampu meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Masyarakat merasa terbantu, khususnya pelaku UMKM, karena sertifikat bersifat gratis, dilengkapi dengan fasilitas pendamping melalui (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) LP3H (Yuliani, 2024). Pemahaman dan kesadaran masyarakat tidak lagi terbatas hanya pada masalah konsumsi, tetapi juga mencakup proses produksi, bahan baku, dan sertifikasi halal. Perkembangan industri halal telah meningkatkan permintaan akan produk yang aman, sehat, dan sesuai syariah dari waktu ke waktu, sehingga pengetahuan masyarakat tentang standar dan prinsip halal yang sesuai syariah menjadi sangat penting (Adiba, 2019). Pemahaman dan kesadaran masyarakat tidak lagi terbatas hanya pada masalah konsumsi, tetapi juga mencakup proses produksi, bahan baku, dan sertifikasi halal.

Perkembangan industri halal telah meningkatkan permintaan akan produk yang aman, sehat, dan sesuai syariah dari waktu ke waktu, sehingga pengetahuan masyarakat tentang standar dan prinsip halal yang sesuai syariah menjadi sangat penting (Adiba, 2019). Memperkuat pemahaman masyarakat tentang isu-isu halal mendorong usaha, UMKM, dan produsen untuk memprioritaskan sertifikasi dan kualitas produk untuk meyakinkan konsumen dan memperluas akses pasar (Bastian & Fitri, 2025). Program ini mempercepat membantu UMKM dalam mendapatkan legalitas usahanya. Sertifikat halal ini adalah salah satu legalitas usaha yang harus dimiliki oleh UMKM. Program SEHATI telah meminimalkan hambatan biaya, yang merupakan kendala utama bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa program ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam memperluas akses terhadap sertifikasi halal di Indonesia.

Efektivitas peran LP3H sebagai pendamping administrasi dalam proses sertifikasi halal pasca sentralisasi kewenangan pada BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk mengatur dan menyelenggarakan sertifikasi halal (Rambe et al., 2025). Sebagai lembaga yang berwenang dalam sertifikasi halal, BPJPH tidak hanya bertanggung jawab atas pengawasan dan penerbitan sertifikat, tetapi juga berperan sebagai mitra bagi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendukung implementasi kebijakan, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) telah mengalami perubahan signifikan dalam mekanisme koordinasinya.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Muhammad Cadafi dalam sebuah wawancara, "Sebelumnya, kami berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, pada tahun 2024–2025, koordinasi ini tidak lagi dilakukan dengan MUI. Sekarang, kami berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan utama. Tugas LP3H hanya mengumpulkan data dari UMKM dan kemudian menyerahkannya kepada BPJPH, yang kemudian menerbitkan sertifikat halal." (Wawancara, [15 April 2026]).

Perubahan ini mencerminkan transisi dalam regulasi sertifikasi halal pasca pembentukan BPJPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana LP3H bertindak sebagai pendamping administrasi tanpa kewenangan penerbitan sertifikat secara langsung. Sementara itu, BPJPH bertugas untuk menyelenggarakan JPH, dengan tugas menerbitkan sertifikat halal dan memastikan kepastian hukum terkait kehalalan produk (Widodo & Nuryanto, 2024). Pembentukan Badan Penjamin Produk Halal (BPJPH) bertujuan untuk memastikan implementasi konsep halalan thoyyibah, ajaran penting bagi masyarakat, yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, konsep halal dapat dikaitkan dengan perilaku dan kepribadian seorang Muslim yang mendorong gaya hidup yang baik dan bersih. Sikap ini secara khusus berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus halal dan murni.

Kendala LP3H Dalam Implementasi UUU No. 33 Tahun 2014

Dalam pelaksanaan pendampingan dilapangan, terdapat kendala yang signifikan dihadapi oleh pihak LP3H terkait kepercayaan para pelaku usaha. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak Muhammad Cadafi dalam wawancara. "Dalam hal pemberian data identitas pribadi, sebagian pelaku usaha cenderung sulit memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada pihak pendamping. Pelaku usaha menganggap dokumen tersebut sebagai informasi yang bersifat privasi/rahasia. Selain itu, pelaku usaha khawatir akan potensi penipuan. Ini juga menjadi faktor utama pelaku usaha sulit percaya. Karena mengingat tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami ataupun mendengar kasus penyalahgunaan data pribadi. Namun, hal tersebut dapat diatasi ketika pendamping mampu menunjukkan identitas resmi serta surat tugas yang menyatakan bahwa mereka merupakan bagian dari LP3H.

Dengan adanya identitas formal tersebut, pelaku usaha akan cenderung meningkatkan kepercayaannya pada pihak pendamping. Sehingga pelaku usaha bersedia memberikan data yang dibutuhkan. Maka dari itu, permasalahan utama ataupun kendala dalam konteks ini bukan semata-mata pada penolakan pelaku usaha, tetapi lebih pada aspek kepercayaan dan perlindungan data pribadi yang perlu dikelola secara profesional dalam proses pendampingan sertifikasi halal. (Wawancara, [15 April 2026]).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran LP3H dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki posisi yang sangat tepat, khususnya sebagai fasilitator dan

pendamping bagi para pelaku usaha, terutama UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek edukatif, teknis, dan koordinasi. Melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan langsung, pemantauan. Selain itu, implementasi program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) menunjukkan bahwa LP3H tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga berperan aktif dalam memperluas akses ke sertifikasi halal dengan mengurangi hambatan biaya. Program ini telah terbukti memiliki dampak signifikan dalam mendorong peningkatan jumlah sertifikasi halal, khususnya untuk UMKM yang sebelumnya terhambat oleh faktor ekonomi. Di sisi lain, efektivitas peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) telah mengalami penyesuaian seiring dengan sentralisasi kewenangan sertifikasi halal di dalam Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam konteks ini, LP3H tidak lagi memiliki kewenangan atas proses penerbitan sertifikat halal, tetapi lebih fokus sebagai pendamping administratif yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan melengkapi data pelaku usaha sebelum diserahkan ke BPJPH. Meskipun begitu, dalam praktiknya LP3H masih sering menemui kendala, terutama soal kepercayaan dari pelaku usaha. Hambatan besar adalah pelaku usaha enggan memberikan data pribadi seperti KTP karena takut data disalahgunakan. Ini menunjukkan masalah tidak hanya teknis atau administratif, tetapi juga kepercayaan dan perlindungan data. Untungnya, hal ini bisa diatasi dengan cara profesional, misalnya menunjukkan identitas resmi dan surat tugas, sehingga pelaku usaha lebih percaya pada proses pendampingan. Maka penerapan UU No. 33 Tahun 2014 tidak hanya bergantung pada aturan dan lembaga, tetapi juga pada peran LP3H yang baik dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan kemampuan pelaku usaha. Oleh sebab itu, perlu ada penguatan kemampuan LP3H, peningkatan pemahaman masyarakat, serta kerja sama yang lebih baik dengan BPJPH dan pihak terkait lainnya untuk menjaga kelancaran dan keberhasilan sistem jaminan produk halal di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiba, E. M. (2019). CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR OF HALAL COSMETICS : A STUDY ON GENERATIONS X AND Y. 5(1), 169-192.
- Apridayani, S., Zamilah, S. A., & Sabila, T. R. (2023). Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. 1(September 2014), 7-17.
- Bastian, A., & Fitri, C. D. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal : A Sytematic Literature Review. 03(02), 95-104.
- Fatima, N., Jumiati, I. E., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten). 4(1), 40-51.
- Fatimah, I. S., & Pendahuluan, A. (2025). Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur Self Declare. 3(1), 39-48.
- Hidayati, L., Sugiatmi, S., Aini, N., & Go, R. Y. (2023). The Role of LP3H in Increasing The Economic Value through Assistance with Halal Certification. 8(1), 46-54.

- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati : Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. 07(02).
- Program, M., Fakultas, S., & Universitas, H. (2014). TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN. 5-6
- Rambe, U., Jaswir, I., Wira, A., Novia, A., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2025). Jurnal Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan Jurnal Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan. 6(3), 12-25.
- Saptamathia, K. R. (2025). Strategi Komunikasi Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Jalur Self declare oleh LP3H BPSH KAHMI. 9, 8485-8494.
- Widodo, A. C., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 7, 12368-12377.
- Yulia, Lady, & Organizations, I. (2023). Penguatan Ekosistem Halal Indonesia Melalui Peningkatan Lembaga Pemeriksa Produk Halal dari Perguruan Tinggi dan Ormas Islam.
- Yuliani, I. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) DALAM MENDORONG MINAT PELAKU UMKM INDONESIA MENGAJUKAN.